



	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	Kode: MMHS-034/01/FISIP-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: <b>22 Agustus 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>PENETAPAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b>	Revisi: 2
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Halaman: 1 dari 21

# MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	M. Ali Adriansyah	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	I Ketut Gunawan	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Aji Ratna Kusuma	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Muhammad Noor	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Burhanudin	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b></p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.</li> <li>2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.</li> <li>3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.</li> <li>4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan kesehatan mahasiswa di Fisip Unmul.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar layanan kesehatan mahasiswa pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fisip Unmul;</li> <li>2. Untuk semua standar layanan kesehatan mahasiswa bersama turunannya di level Program Studi di Fisip Unmul.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Merancang standar</b> adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. <b>Merumuskan standar layanan kesehatan mahasiswa</b> adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI.</li> <li>3. <b>Menetapkan standar</b> adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan kesehatan mahasiswa, sehingga standar layanan kesehatan mahasiswa dinyatakan berlaku.</li> <li>4. <b>Studi pelacakan</b> adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> <li>5. <b>Uji Publik</b> adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat</li> </ol>

	<p>dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. <b>Evaluasi</b> adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.</li> <li>7. <b>Pemeriksaan</b> adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>8. <b>Melaksanakan standar layanan kesehatan mahasiswa</b> adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>9. <b>Manual</b> adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>10. <b>Instruksi kerja</b> adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>11. <b>Pengendalian</b> adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar layanan kesehatan mahasiswa dapat diperbaiki.</li> <li>12. <b>Tindakan koreksi</b> adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan kesehatan mahasiswa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>13. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. <b>Guru besar atau profesor</b> yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.</li> <li>15. <b>Profesional</b> adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. <b>Kompetensi</b> adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li> <li>17. <b>Capaian Pembelajaran Lulusan</b> yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan layanan kesehatan mahasiswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>18. <b>Sertifikasi</b> adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</li> <li>19. <b>Sertifikat pendidik</b> adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga</li> </ol>
--	--




	<p>profesional.</p> <p>20. <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</b>, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fisip Unmul sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar layanan kesehatan mahasiswa nya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT anallsis.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standar layanan kesehatan mahasiswa nya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Fisip Unmul.</li> <li>7. Rumuskan draf awal Standar Fisip Unmul yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar layanan kesehatan mahasiswa dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan standar layanan kesehatan mahasiswa dengan memerhatikan hasil dari No. 8.</li> <li>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan kesehatan mahasiswa untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>11. Sahkan dan berlakukan standar layanan kesehatan mahasiswa melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Prosedur kerja atau SOP.</li> <li>6. Instruksi kerja.</li> <li>7. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>8. Formulir pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>9. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>10. Dokumen laporan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta Unmul Tahun 2004.</li> <li>6. Rencana Strategis (Renstra) FISIP 2015 – 2019.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	Kode: MMHS-034/02/FISIP-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: <b>22 Agustus 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b>	Revisi: 2
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Halaman: 6 dari 21

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	M. Ali Adriansyah	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	I Ketut Gunawan	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Aji Ratna Kusuma	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Muhammad Noor	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Burhanudin	Ketua GJMF		30 Agustus 2019



<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b></p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.</li> <li>2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.</li> <li>3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.</li> <li>4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar layanan kesehatan mahasiswa/memenuhi standar layanan kesehatan mahasiswa Fisip Unmul.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mahasiswa dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika standar layanan kesehatan mahasiswa pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fisip Unmul;</li> <li>2. Untuk semua standar layanan kesehatan mahasiswa bersama turunannya di level Program Studi di Fisip Unmul.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Merancang standar</b> adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. <b>Merumuskan standar layanan kesehatan mahasiswa</b> adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI.</li> <li>3. <b>Menetapkan standar</b> adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan kesehatan mahasiswa, sehingga standar Layanan kesehatan mahasiswa dinyatakan berlaku.</li> <li>4. <b>Studi pelacakan</b> adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> <li>5. <b>Uji publik</b> adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat</li> </ol>

	<p>dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. <b>Evaluasi</b> adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>7. <b>Pemeriksaan</b> adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>8. <b>Melaksanakan standar layanan kesehatan mahasiswa</b> adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>9. <b>Manual</b> adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>10. <b>Instruksi kerja</b> adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>11. <b>Pengendalian</b> adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar layanan kesehatan mahasiswa dapat diperbaiki.</li> <li>12. <b>Tindakan koreksi</b> adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan kesehatan mahasiswa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>13. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. <b>Guru besar atau profesor</b> yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.</li> <li>15. <b>Profesional</b> adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. <b>Kompetensi</b> adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li> <li>17. <b>Capaian Pembelajaran Lulusan</b> yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan layanan kesehatan mahasiswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>18. <b>Sertifikasi</b> adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</li> <li>19. <b>Sertifikat pendidik</b> adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga</li> </ol>
--	---

	<p>profesional.</p> <p>20. <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</b>, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar layanan kesehatan mahasiswa</li> <li>2. Sosialisasikan isi standar layanan kesehatan mahasiswa kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar layanan kesehatan mahasiswa sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir Layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>5. Prosedur kerja atau SOP.</li> <li>6. Instruksi kerja.</li> <li>7. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>8. Formulir pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>9. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>10. Dokumen laporan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	Kode: MMHS-034/03/FISIP-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: <b>22 Agustus 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b>	Revisi: 2
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Halaman: 10 dari 21

# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	M. Ali Adriansyah	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	I Ketut Gunawan	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Aji Ratna Kusuma	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Muhammad Noor	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Burhanudin	Ketua GJMF		30 Agustus 2019



<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b></p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.</li> <li>2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.</li> <li>3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.</li> <li>4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar layanan kesehatan mahasiswa/memenuhi standar layanan kesehatan mahasiswa Fisip Unmul.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi pelaksanaan Layanan Kesehatan Mahasiswa dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar layanan kesehatan mahasiswa pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua program studi di Fisip Unmul;</li> <li>2. Untuk semua standar layanan kesehatan mahasiswa bersama turunannya di level program studi di Fisip Unmul.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Merancang standar</b> adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. <b>Merumuskan standar layanan kesehatan mahasiswa</b> adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI</li> <li>3. <b>Menetapkan standar</b> adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Layanan kesehatan mahasiswa, sehingga standar Layanan kesehatan mahasiswa dinyatakan berlaku.</li> <li>4. <b>Studi pelacakan</b> adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> </ol>

5. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
6. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.
7. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan layanan kesehatan mahasiswa.
8. **Melaksanakan standar layanan kesehatan mahasiswa** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
9. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
10. **Instruksi kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
11. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas evaluasi pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar layanan kesehatan mahasiswa dapat diperbaiki.
12. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan kesehatan mahasiswa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan kesehatan mahasiswa.
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. **Guru besar atau profesor** yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
15. **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. **Capaian Pembelajaran Lulusan** yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan layanan kesehatan mahasiswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
18. **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
19. **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan

	<p>yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</b>, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi pelaksanaan Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>2. Sosialisasikan isi standar layanan kesehatan mahasiswa kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodic dan konsisten.</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar layanan kesehatan mahasiswa sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi pelaksanaan Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian evaluasi pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari evaluasi pelaksanaan isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>5. Prosedur kerja atau SOP.</li> <li>6. Instruksi kerja.</li> <li>7. Prosedur pengendalian evaluasi pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>8. Formulir pengendalian evaluasi pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>9. Formulir hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>10. Dokumen laporan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	Kode: MMHS-034/04/FISIP-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: <b>22 Agustus 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>PENGEDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b>	Revisi: 2
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Halaman: 14 dari 21

# MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	M. Ali Adriansyah	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	I Ketut Gunawan	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Aji Ratna Kusuma	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Muhammad Noor	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Burhanudin	Ketua GJMF		30 Agustus 2019




<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b></p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.</li> <li>2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.</li> <li>3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.</li> <li>4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar PKM sehingga isi standar layanan kesehatan mahasiswa dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:  Ketika pelaksanaan isi standar layanan kesehatan mahasiswa telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar layanan kesehatan mahasiswa terpenuhi.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Merancang standar</b> adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. <b>Merumuskan standar layanan kesehatan mahasiswa</b> adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI.</li> <li>3. <b>Menetapkan standar</b> adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan kesehatan mahasiswa, sehingga standar layanan kesehatan mahasiswa dinyatakan berlaku.</li> <li>4. <b>Studi pelacakan</b> adalah pelacakan yang dilakukan melalui</li> </ol>

	<p>evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <b>Uji Publik</b> adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</li> <li>6. <b>Evaluasi</b> adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>7. <b>Pemeriksaan</b> adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>8. <b>Melaksanakan Standar Layanan kesehatan mahasiswa</b> adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>9. <b>Manual</b> adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>10. <b>Instruksi Kerja</b> adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>11. <b>Pengendalian</b> adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar layanan kesehatan mahasiswa dapat diperbaiki.</li> <li>12. <b>Tindakan koreksi</b> adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan kesehatan mahasiswa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>13. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. <b>Guru besar atau profesor</b> yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.</li> <li>15. <b>Profesional</b> adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. <b>Kompetensi</b> adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li> <li>17. <b>Capaian Pembelajaran Lulusan</b> yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan layanan kesehatan mahasiswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>18. <b>Sertifikasi</b> adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</li> </ol>
--	---

	<p>19. <b>Sertifikat pendidik</b> adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</b>, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar layanan kesehatan mahasiswa, atau apabila isi standar layanan kesehatan mahasiswa gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	Kode: MMHS-034/05/FISIP-UNMUL/SPMI-05
		<b>Tanggal: 22 Agustus 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b>	Revisi: 2
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Halaman: 18 dari 21

# **MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL**

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	M. Ali Adriansyah	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	I Ketut Gunawan	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Aji Ratna Kusuma	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Muhammad Noor	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Burhanudin	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b></p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.</li> <li>2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.</li> <li>3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.</li> <li>4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar layanan kesehatan mahasiswa setiap akhir siklus suatu standar layanan kesehatan mahasiswa.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar layanan kesehatan mahasiswa dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar layanan kesehatan mahasiswa tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar layanan kesehatan mahasiswa dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar layanan kesehatan mahasiswa dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan;</li> <li>2. Untuk semua standar layanan kesehatan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Merancang standar</b> adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. <b>Merumuskan standar layanan kesehatan mahasiswa</b> adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI.</li> <li>3. <b>Menetapkan standar</b> adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan kesehatan mahasiswa, sehingga standar layanan kesehatan mahasiswa dinyatakan berlaku.</li> <li>4. <b>Studi pelacakan</b> adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> </ol>

5. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
6. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
7. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.
8. **Melaksanakan standar layanan kesehatan mahasiswa** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
9. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
10. **Instruksi kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
11. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Layanan kesehatan mahasiswa dapat diperbaiki.
12. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan kesehatan mahasiswa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan kesehatan mahasiswa.
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. **Guru besar atau profesor** yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
15. **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. **Capaian Pembelajaran Lulusan** yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan layanan kesehatan mahasiswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
18. **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen
19. **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan

	<p>yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</b>, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>4. Lakukan revisi isi standar layanan kesehatan mahasiswa sehingga menjadi standar layanan kesehatan mahasiswa baru yang lebih tinggi daripada standar layanan kesehatan mahasiswa sebelumnya.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar layanan kesehatan mahasiswa yang lebih tinggi tersebut sebagai standar layanan kesehatan mahasiswa yang baru.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya peningkatan pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur peningkatan pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>2. Formulir peningkatan pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> <li>3. Formulir hasil peningkatan pelaksanaan standar layanan kesehatan mahasiswa.</li> </ol>